



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya perubahan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan, kondisi dan kebutuhan Daerah Kabupaten Sekadau, maka perlu adanya perubahan dan penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3890) ;
 2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan pada BAB II Pasal 2 huruf d angka 5 dan angka 7 diubah dan ditambah angka 10 dan angka 11 sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, di bentuk Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, yang meliputi :

- a. **Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari:**

1. Asisten Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial membawahi :
 - a) Bagian Pemerintahan ;
 - b) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal ;
 - c) Bagian Hukum dan HAM ;
 - d) Bagian Kesejahteraan Sosial ;
2. Asisten Administrasi dan Umum membawahi :
 - a) Bagian Umum ;
 - b) Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah ;
 - c) Bagian Organisasi ;
 - d) Bagian Keuangan .

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau, terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha ;
2. Bagian Risalah dan Persidangan.

c. Dinas Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari :

1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan ;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ;
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
7. Dinas Kesehatan ;
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
9. Dinas Pendapatan Daerah ;
10. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata ;

d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Inspektorat Kabupaten ;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa ;
4. Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
5. Kantor Lingkungan Hidup ;
6. Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
9. Rumah Sakit Umum Daerah ;
10. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

e. Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Sekadau Hilir ;
2. Kecamatan Sekadau Hulu ;
3. Kecamatan Belitang Hilir ;
4. Kecamatan Belitang Hulu ;
5. Kecamatan Belitang ;
6. Kecamatan Nanga Taman ;
7. Kecamatan Nanga Mahap ;

2. Di antara Pasal 28 dan 29 disisipi 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 A

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat Badan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
 2. Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi.
 - d. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas SDM dan Teknologi Informasi;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Tani;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengaduan dan Pelaporan ;
 - d. Seksi Pengolahan Perijinan ;
 - e. Seksi Pengolahan Non Perijinan ; dan
 - f. Tim Teknis.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretaris Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
 - e. Seksi Rehabilitasi Rekonstruksi ;
 - f. Seksi Kebakaran

3. **Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 49

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.a;
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Inspektur dan Sekretaris DPRD, Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah, dan Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Sekretaris dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (6) Sekretaris kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b; Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan adalah jabatan Struktural Eselon V.a

4. **Ketentuan pada pasal 59 dan 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 59A

- (1) Ketentuan yang mengatur muatan materi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini masih tetap berlaku.
- (2) Ketentuan yang mengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

5. **Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, ditambah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Lampiran IA Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

6. **Ketentuan pada Lampiran V tentang Lingkup Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sekadau Kolom 2 Nomor 5 terjadi perubahan sehingga berbunyi KANTOR LINGKUNGAN HIDUP dan Nomor 7 diubah sehingga berbunyi BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN.**

